



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPakis II
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAKISJAYA

Alamat : Dusun Karangjaya, Desa Tanjungpakis, Kec. Pakisjaya - Karawang

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPakis II
KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 421.2/01/SD

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPakis II**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri Tanjungpakis II, Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DATADIK pada SD Negeri Tanjungpakis II Kecamatan Pakisjaya
 - c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2012;
 - 2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
 - 3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan**
- a. Hasil rapat Komite Sekolah SD Negeri Tanjungpakis II Tanggal 12 Juli Tahun 2014
 - b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 9 Juli 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II Kecamatan Pakisjaya dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
 - 2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Tanjungpakis II, Kabupaten Karawang baik secara Online ataupun Offline.
 - 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua** :
- Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK SD Negeri Tanjungpakis II bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pakisjaya

Pada Tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Sekolah

S.D.N.

TANJUNGPakis II

PAKISJAYA

KABUPATEN KARAWANG

D/SUHERMAN, S.Pd.I

NIR19590829 1982061002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPakis II
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAKISJAYA
Alamat : Dusun Karangjaya, Desa Tanjungpakis, Kec. Pakisjaya - Karawang

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI TANJUNGPakis II

Nomor : 421.2/01/SD

Tanggal : 14 Juli 2014

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SD NEGERI TANJUNGPakis II

1.	Nama	ISMURIYANTO, S.Pd
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	NUPTK	3551759660200012
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Karawang, 16 Februari 1981
6.	NIK	3215121602810001
7.	Agama	Islam
8.	Status Kawin	Menikah
9.	Alamat	Dusun Kerajan Rt.01/Rw.01 Desa Solokan-Pakisjaya
10.	Status Kepegawaian	NON PNS
11.	NIP	-
12.	Jabatan di Sekolah ini	Staf Administrasi/ Operator Datadik

